

# **Upaya Pemerintah Dalam Penanggulangan Perceraian Di Kabupaten Ponorogo**

## ***Government Efforts Tackling Divorce In Ponorogo District***

**Robby Darwis Nasution**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Jalan Bali No. 5C, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Kodepos 63413  
Email: [darwisnasution69@gmail.com](mailto:darwisnasution69@gmail.com) HP: 085645820114

Tanggal diterima 12 Desember 2018 tanggal diperbaiki 17 Desember 2018 tanggal disetujui 29 April 2019

### ***Abstract***

*Divorce cases in Ponorogo Regency are unique in that around 40 percent of the total divorce cases in Ponorogo Regency are experienced by female workers who work in Taiwan and Hong Kong. There have been quite a number of articles or studies that talk about Indonesian Workers (TKI), both related to the impact, the problems of migrant workers abroad, to the cooperation relations between countries related to the receipt of Indonesian migrant workers abroad. But the topic of the employment of migrant workers is still not discussed specifically in terms of handling or efforts made by the government. Therefore, in this article, the focus will be on discussion on government efforts in overcoming divorce for Indonesian migrant workers in Ponorogo Regency. This study used a descriptive qualitative research method with the determination of snowball sampling informants. The results of this study indicate an increase in divorce for Indonesian migrant workers from 2017 to 2018 by 200 persen, where the average migrant worker applying for divorce works in Hong Kong and Taiwan. The government has taken many anticipatory steps to tackle this divorce but it turns out that TKI divorces are indeed very complex because they are related to individual internal problems and are influenced by internal and external factors of TKI. The recommendation for the related Office is to tackle the problems of TKI by drafting regulations to at least re-examine divorce for Indonesian migrant workers in Ponorogo.*

**Keywords:** *divorce; Indonesian Workers (TKI); government efforts*

### ***Abstrak***

Kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo tergolong unik dimana sekitar 40 persen dari total kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo dialami oleh para Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Taiwan dan Hongkong. Sudah cukup banyak artikel ataupun penelitian yang membahas tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik terkait dengan dampak yang ditimbulkan, permasalahan TKI di luar negeri, sampai dengan hubungan kerjasama antar negara terkait dengan penerimaan TKI di luar negeri. Tetapi topik perceraian TKI masih belum banyak dibahas secara spesifik dari segi penanganan atau upaya yang dilakukan pemerintah. Maka dari itu dalam artikel ini akan mengambil fokus pembahasan pada upaya yang dilakukan pemerintahan dalam penanggulangan perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan penentuan informan *snowball sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terjadi peningkatan perceraian TKI dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 sebesar 200% dimana rata-rata TKI yang mengajukan perceraian bekerja di Hongkong dan Taiwan. Pemerintah sudah melakukan banyak langkah antisipatif untuk menanggulangi perceraian ini tetapi ternyata perceraian TKI memang sangat kompleks karena terkait dengan masalah internal individu dan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari TKI. Rekomendasi untuk Dinas terkait adalah untuk menanggulangi permasalahan TKI dengan menyusun peraturan untuk minimal menanggulangi perceraian TKI di Ponorogo.

**Kata Kunci :** Perceraian; Tenaga Kerja Indonesia (TKI); Upaya Pemerintah

## A. Pendahuluan

Menurut data dari BPS, Kabupaten Ponorogo menyumbang buruh migran terbesar di Jawa Timur pada tahun 2016. Lebih lanjut menurut data BPS tahun 2015, jumlah pencari kerja yang terdaftar 6.704 orang, terdiri dari laki-laki 2.355 orang dan perempuan 4.349 orang. Jumlah TKI/TKW yang diberangkatkan ke luar negeri pada tahun 2015 mencapai 4.723 orang, terdiri dari 1.097 tenaga kerja laki-laki dan 3.626 tenaga kerja perempuan. Negara tujuan TKI/TKW terbesar adalah Taiwan dan Hongkong (BPS, 2016). Jumlah TKI yang besar ini tentu saja tidak hanya membawa dampak baik bagi Kabupaten Ponorogo, tetapi juga dampak buruk berupa banyaknya kasus yang melanda tenaga kerja asal Kabupaten Ponorogo ini.

Banyaknya jumlah TKI asal Ponorogo ini selain meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat, ternyata juga menyisakan banyak permasalahan baik terkait dengan keluarga yang ditinggalkan ataupun dengan pemerintah negara tujuan. Seperti contoh beberapa waktu lalu dikabarkan TKI dari Kabupaten Ponorogo dilaporkan tewas mengenaskan akibat menghirup gas beracun di sekitar apartemen yang merupakan tempatnya bekerja di Makau (Sujarwoko, 2012). Selain kasus kekerasan yang sering terjadi pada TKI di luar negeri, juga terjadi permasalahan serius yang menimpa banyak TKI Ponorogo yaitu kasus perceraian yang secara tidak langsung berdampak kepada ekonomi keluarga ataupun psikologis anak yang ditinggalkan (Nasution, 2017).

Banyaknya permasalahan yang dialami oleh TKI di luar negeri memberikan gambaran betapa perlindungan hukum yang diberikan kepada TKI masih jauh dari harapan, meskipun telah ada perangkat hukum nasional ataupun internasional yang

dapat digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada TKI yang bekerja di luar negeri. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah mengatur perlindungan bagi calon TKI atau TKI yang bekerja di luar negeri selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri (penempatan), dan selama masa kepulangan TKI ke kampung halamannya di Indonesia atau purna penempatan (Nasution, 2017).

Menurut data yang dihimpun oleh *Crisis Center* Puslitfo BNP2TKI, tingkat pelayanan pengaduan TKI pada tahun 2016 dan 2017 yang sering terjadi adalah melalui pengaduan langsung datang ke *crisis center* dan pengaduan tertinggi kedua adalah melalui surat pos. Disamping metode yang dilakukan oleh TKI bermasalah, kita patut melihat juga tingginya jumlah total pelaporan yang masuk ke *crisis center* yang berjumlah total 423 pada tahun 2016 dan 395 pada tahun 2017. Jumlah ini dapat dikatakan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2015 dengan jumlah aduan mencapai 4.894 (BNP2TKI, 2017).

Data BNP2TKI menunjukkan jumlah pengajuan permasalahan TKI di Indonesia tertinggi pada tahun 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2017 (Januari). Lebih lanjut menurut data BNP2TKI, media yang dipakai sebagai sarana pengaduan paling banyak adalah melalui datang langsung ke *crisis center* dan tertinggi kedua adalah melalui surat. Jika dikaji lebih jauh dari data diatas maka dapat dilihat langkah positif dari pemerintah dalam menangani masalah TKI yang ditunjukkan dengan jumlah pengaduan yang masuk semakin menurun.

Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017, jumlah laporan yang masuk kepada BNP2TKI adalah 27.303

laporan dan ini merupakan jumlah yang sangat tinggi. Jika ditarik rata-rata perhari maka laporan yang masuk di *crisis center* adalah 14 laporan permasalahan TKI (BNP2TKI, 2017).

Permasalahan terbesar dari TKI yang telah terekam di data BNP2TKI mulai dari tahun 2016 adalah pelaporan terkait dengan pemutusan hubungan kerja sebelum masa kerja berakhir. Pada tahun 2017 jumlah pengaduan terbanyak adalah terkait dengan gaji yang tidak dibayarkan oleh majikannya (BNP2TKI, 2017). Melihat perbedaan kasus tertinggi di setiap tahunnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dialami TKI setiap tahun bervariasi sehingga perlu disusun penanganan berbeda.

Sudah cukup banyak artikel ataupun penelitian yang membahas tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) baik terkait dengan dampak yang ditimbulkan, permasalahan TKI di luar negeri, sampai dengan hubungan kerjasama antar negara terkait dengan penerimaan TKI di luar negeri. Topik perceraian TKI masih belum banyak dibahas meskipun topik ini sesungguhnya sangat menarik untuk dikaji. Harapan besar muncul dari hasil riset ini untuk penanganan masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini yaitu perceraian TKI.

Tulisan Kurnia Novianti yang berjudul Analisis Trend dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus Dua Desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, melihat bagaimana trend pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri memiliki dampak baik ekonomi maupun sosial masyarakat di Lombok Timur. Kesimpulan dari Tenaga Kerja Indonesia memiliki dampak ekonomi dimana ekonomi keluarga semakin meningkat yang berarti dampak positif, tetapi juga memunculkan dampak negatif yakni munculnya stigma dari masyarakat. Terkait dengan perceraian TKI dalam artikel ini tidak dibahas

secara mendalam tetapi hanya memberikan hasil bahwa setelah trend TKI muncul diikuti dengan trend perceraian TKI (Novianti, 2010).

Menurut artikel berjudul Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo membahas lebih jauh tentang komunikasi interpersonal suami dan istri dalam mencegah perceraian. Kesimpulan dari riset yang dilakukan oleh Mohammad Luthfi ini adalah komunikasi interpersonal antara suami dan istri (keluarga TKI) dalam keluarga menjadi kurang intens akibat dari munculnya konflik dalam keluarga sehingga yang terjadi adalah ketidakharmonisan hubungan interpersonal antara suami dan istri (Luthfi, 2017).

Literatur selanjutnya ditulis oleh Sulthon Miladiyanto dalam artikelnya yang berjudul Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terhadap Tingginya perceraian di Kabupaten Malang. Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dimana kesimpulan yang didapat bahwa tingginya perceraian sebab utamanya adalah masalah komunikasi antara TKI dengan pasangannya tidak dilakukan secara konsisten. Proses perceraian yang diterima Pengadilan Negeri Kepanjen diajukan tidak hanya oleh TKI tetapi juga oleh suami atau istri TKI sehingga dapat dikatakan permasalahan tidak hanya dialami oleh TKI tetapi juga oleh pasangan TKI. Jika dianalisa sebenarnya sumber permasalahannya sama, baik dari pihak TKI maupun pasangan TKI. Secara teknis upaya meminimalisir perceraian dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi dan non litigasi (Miladiyanto, 2016).

Dari ketiga literatur tersebut dapat dilihat bahwa masalah TKI belum dibahas secara spesifik dari segi penanganan atau upaya yang dilakukan pemerintah sedangkan masalah perceraian TKI merupakan dampak

yang ditimbulkan dari tingginya jumlah TKI di Indonesia. Oleh karena itu artikel ini akan mengambil fokus pembahasan pada upaya yang dilakukan pemerintahan dalam penanggulangan perceraian TKI khususnya di Kabupaten Ponorogo.

Kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo tergolong unik dimana sekitar 40 persen dari total kasus perceraian dialami oleh para Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang bekerja di Taiwan dan Hongkong (Jateng, 2016). Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu Kabupaten dengan penyumbang TKI terbesar di Jawa Timur. Data tentang perceraian TKI tidak mudah didapatkan, peneliti hanya mendapatkan data tahun 2009 dari Pengadilan Agama Ponorogo. **Sepanjang tahun 2008 terdapat 1.331 kasus perceraian yang ditangani dan** hingga Juni 2009 jumlah kasus perceraian yang masuk mencapai lebih dari 651 (Admin, 2009).

Landis menyatakan dampak dari perceraian adalah meningkatnya perasaan dekat anak dengan ibu serta menurunnya jarak emosional anak dengan ayah, disamping anak menjadi inferior terhadap anak yang lain. (Ihromi, 2004). Dalam kasus perceraian, anak pada umumnya merasakan dampak psikologis, ekonomis dan koparental yang kurang menguntungkan dari orangtuanya. Kepribadian anak menjadi terbelah karena harus memilih salah satu orangtuanya. Memilih berpihak kepada ibu berarti menolak ayah, begitu juga sebaliknya (Widayanti, 2016). Banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh perceraian menarik jika dilihat lebih jauh penyebab tingginya perceraian TKI di Ponorogo serta bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Ponorogo mengatasi tingginya perceraian TKI ini.

## **B. Penggunaan Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif dan mendalam tentang pemetaan perceraian yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data dan informasi dari informan menggunakan metode observasi terkait dengan perceraian TKI yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap informan penelitian yaitu Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans), Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo serta Pengadilan Kabupaten Ponorogo.

Penentuan informan penelitian ini menggunakan metode *snow ball sampling* karena jumlah informan penelitian ini sangat terbatas sehingga di lapangan dimungkinkan terus berkembang seiring jalannya penelitian. Penelitian pemetaan perceraian TKI asal Kabupaten Ponorogo mengambil dua sampel utama yaitu Disnakertrans sebagai pengampu kebijakan tentang TKI dan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo serta Pengadilan Kabupaten Ponorogo sebagai lembaga pemutus perceraian.

Penelitian ini memiliki limitasi yaitu hanya dilakukan di tiga instansi pemerintah yakni Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo, Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo dan Disnakertrans Kabupaten Ponorogo sehingga kedalaman pembahasan terkait dengan perceraian TKI tidak bisa terjadi. Masalah perceraian merupakan masalah yang sangat dijaga kerahasiaannya sehingga dalam penelitian ini tidak bisa mendapatkan jumlah yang pasti perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo, nama, alamat serta negara tujuan TKI bekerja.

## **C. Upaya Penanganan Perceraian Definisi Perceraian**

Perceraian (*divorce*) merupakan peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami istri, mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak. Di sisi lain, ada kemungkinan anak yang dilahirkan selama hidup sebagai suami-istri akan diikutsertakan kepada salah satu orang tua, ikut ayah atau ibu (Widayanti, 2016).

Jika perceraian dipandang dari segi sosiologi, perkawinan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta penghargaan dan kehilangan yang terjadi diantara sepasang suami istri. Perkawinan merupakan proses integrasi dua individu yang hidup dan tinggal bersama, maka proses pertukaran dalam perkawinan ini harus senantiasa dirundingkan dan disepakati bersama (Psikologi, 2013).

Situasi dan kondisi menjelang perceraian yang diawali dengan proses negosiasi antara pasangan suami istri berakibat pasangan tersebut sudah tidak menghasilkan kesepakatan yang dapat memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua. Perasaan tersebut kemudian menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kedua belah pihak yang membuat hubungan antara suami istri menjadi semakin jauh (Psikologi, 2013).

### **Faktor Penyebab Perceraian**

George Levinger (Widayanti, 2016) menyatakan pada umumnya perceraian terjadi karena faktor tertentu

yang mendorong suami istri bercerai. Faktor dimaksud antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian George tersebut, keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah a) Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan; b) Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga; c) Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan; d) Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menyakitkan; e) Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain; f) Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan; g) Sering mabuk; h) Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya; i) Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya; j) Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan; k) Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu "menguasai".

Menurut Dariyo (Widayanti, 2016), perceraian merupakan titik puncak dari pengumpulan berbagai permasalahan yang menumpuk beberapa waktu sebelumnya dan jalan terakhir yang harus ditempuh ketika hubungan perkawinan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Faktor penyebab perceraian adalah Pertama, ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup. Kedua, tekanan kebutuhan ekonomi keluarga, ketiga, tidak mempunyai keturunan, keempat, perbedaan prinsip hidup dan agama.

Selain itu menurut Sulistyawati menjelaskan faktor yang mempengaruhi perceraian adalah: (1) Kurangnya kesiapan mental; (2) Permasalahan ekonomi; (3) Kurangnya komunikasi antar pasangan; (4) Campur tangan keluarga pasangan; dan (5) Perselingkuhan (Widayanti, 2016).

Berdasarkan penjelasan ketiga ahli di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengajukan perceraian. Jika ditarik lebih jauh maka bisa diklasifikasikan bahwa faktor penyebab perceraian dibagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal ataupun keterkaitan antara kedua faktor yang saling mempengaruhi.

### **Dampak Perceraian**

Pengertian perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri (Psikologi, 2013).

Bagi anak dari keluarga yang bercerai, pengertian perceraian dimaknai sebagai “tanda kematian” keutuhan keluarga, rasanya “separuh diri” anak telah hilang, hidup tak akan sama lagi setelah orang tua mereka bercerai dan mereka harus menerima kesedihan dan perasaan kehilangan yang mendalam. Contohnya, anak harus memendam rasa rindu yang mendalam terhadap ayah/ibu yang tiba-tiba tidak tinggal bersama lagi (Psikologi, 2013).

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai dan bagi anak keturunannya. Meskipun perceraian di satu sisi dapat menyelesaikan satu masalah rumah tangga yang tidak mungkin dikompromikan, tetapi perceraian juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak, yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilakunya (Widayanti, 2016).

Dampak perceraian inilah yang pada akhirnya menjadi landasan bagi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo untuk lebih aktif menangani masalah perceraian TKI. Banyak sindiran yang diutarakan oleh masyarakat karena maraknya kasus perceraian TKI yaitu “*mburu uceng, kelangan deleg*” yang artinya adalah “orang tua kerja jauh dan dalam jangka waktu yang lama untuk memburu uang banyak tetapi yang terjadi keluarga menjadi terlantar dan anak menjadi tidak terurus”. Jika kondisi ini diperparah dengan perceraian maka keluarga yang ditinggal akan semakin terabaikan.

### **Pola Perceraian TKI**

Menurut Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, kasus perceraian di Kabupaten Ponorogo hampir merata disemua wilayah tetapi yang paling banyak yaitu di Kecamatan Sampung. Kecamatan Ponorogo menempati posisi paling sedikit. Usia TKI yang mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo rata-rata berusia 25-35 tahun atau termasuk usia produktif. Jumlah pasti perceraian ini pihak dari pengadilan agama tidak dapat memastikan karena data secara

keseluruhan menjadi satu dengan data perceraian non-TKI.

Menurut Abdullah sebagai Humas Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, jumlah perceraian TKI asal Kabupaten Ponorogo meningkat 200 persen dari tahun 2017 sampai dengan 2018, sampai penelitian ini dilakukan negara tujuan TKI yang memiliki tingkat perceraian tinggi adalah Taiwan dan Hongkong. Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, tidak dapat memberikan jumlah pasti berapa TKI yang bercerai karena administrasi atau pendataan menjadi satu dengan kasus perceraian non-TKI.

Lebih lanjut beliau menyatakan, bahwa di negara lain seperti di Arab perceraian masih sangat jarang karena budaya religi masih sangat kuat. Permasalahan perceraian TKI asal Kabupaten Ponorogo menurut catatan Disnakertrans dan Pengadilan Agama dapat dirangkum sebagai berikut: a) Tradisi budaya yang berbeda di negara asal dan negara tujuan; b) Hubungan pernikahan TKI yang tidak harmonis; c) TKI menjalin hubungan dengan teman kerja (ada pihak ke tiga); d) Masalah ekonomi; dan e) Komunikasi yang terhambat.

Masalah komunikasi yang dimaksud diatas adalah komunikasi keluarga TKI yang berada di Indonesia dengan TKI yang diluar negeri. Hubungan antar TKI ini tidak terjalin dengan baik sehingga sering terjadi kasus pernyataan secara tiba-tiba. Jika dilihat penyebab perceraian, menurut keluarga yang di Indonesia tidak terjadi masalah sama sekali antara TKI dan suami/istri yang ditinggalkan.

Melalui wawancara dengan Bapak Didit Disnakertrans, beliau menyatakan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Disnakertrans adalah memberikan pembekalan bagi Calon TKI (CTKI) pada saat akan berangkat, di

penampungan dan sebelum pemberangkatan. Permasalahan selain perceraian untuk yang sudah menikah adalah bagi yang masih belum berkeluarga akan memiliki kecenderungan menggunakan uang hasil kerjanya untuk berfoya-foya. TKI baik yang telah menikah ataupun belum menikah memiliki permasalahan yang sama-sama mengkhawatirkan. Bagi yang belum menikah ada kecenderungan menghabiskan uang hasil kerja diluar negeri sehingga tidak dapat membantu ekonomi keluarga yang di tinggal di Indonesia. Selain itu perputaran uang TKI terjadi di luar negeri dan tidak di daerah khususnya di Kabupaten Ponorogo.

### **Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Perceraian di Kabupaten Ponorogo**

Untuk meminimalisir perceraian TKI maka Disnakertrans melaksanakan pembekalan disaat TKI masih di penampungan berupa pembekalan mental dan spiritual. Senada dengan Disnakertrans, Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo telah melakukan upaya untuk meminimalisir angka perceraian. Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo telah melakukan penyuluhan bagi keluarga TKI untuk membangun keluarga yang sakinah. Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo memiliki desa binaan di mana setiap desa memiliki penanggungjawab untuk melakukan penyuluhan dibantu tokoh agama setempat.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tentang penempatan perlindungan TKI asal Kabupaten Ponorogo. Tetapi hingga saat ini masih belum disahkan sehingga belum ada payung hukum yang jelas untuk menangani kasus TKI baik dari

penampungan, pemberangkatan sampai di negara tujuan hingga kepulangan. Pada Raperda yang diusulkan DPRD Kabupaten Ponorogo sudah memasukkan klausul tentang aturan sebelum pemberangkatan bagi TKI yang telah menikah yakni wajib menandatangani surat bermaterai untuk tidak mengajukan perceraian.

Informasi dari pejabat Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, yang menjadi tren di kalangan TKI adalah perceraian yang menggunakan jasa pengacara yakni dengan melimpahkan kuasa perceraian kepada pengacara. Hal tersebut memang diperbolehkan oleh undang-undang, padahal biaya yang dikeluarkan oleh TKI untuk menyewa pengacara cukup tinggi. Lebih lanjut disampaikan bahwa dibandingkan dengan wilayah lain di wilayah Madiun dan sekitarnya, perceraian TKI paling banyak terjadi di Kabupaten Ponorogo dan bahkan di tingkat provinsi, kasus perceraian TKI ketiga paling banyak dari Kabupaten Ponorogo dibawah Banyuwangi dan Jember. Untuk memutuskan kasus perceraian TKI dibutuhkan waktu paling lama dua bulan jika semua proses berjalan normal, tetapi jika terjadi kendala pihak yang diceraikan atau yang menceraikan tidak berada di Ponorogo maka akan memakan waktu yang lebih lama lagi.

Perceraian TKI berdampak kepada terganggunya tumbuh kembang anak dan juga ekonomi keluarga yang tadinya terbangun utuh menjadi berantakan. Upaya yang dilakukan pemerintah sebenarnya sudah maksimal tetapi masalah perceraian dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak bisa dijangkau oleh penyuluhan atau sosialisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah

#### **D. Penutup**

**Kesimpulan:** Tenaga kerja Indonesia (TKI) merupakan

penyumbang devisa terbesar negeri ini dan merupakan ujung tombak perekonomian keluarga di wilayah pinggiran atau desa. Permasalahan perceraian yang dihadapi oleh para TKI merupakan masalah yang serius dimana peningkatan yang terjadi pada tahun 2017 sampai dengan 2018 adalah sebesar 200 persen. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan upaya maksimal dengan menyusun Raperda tentang penempatan dan perlindungan TKI asal Kabupaten Ponorogo dan juga telah melakukan penyuluhan serta sosialisasi untuk meminimalisir perceraian TKI. Perceraian TKI tidak bisa diselesaikan hanya di Indonesia tetapi harus ada upaya yang konkrit di negara tujuan TKI karena sesungguhnya ada faktor eksternal yang sangat mempengaruhi terjadinya perceraian TKI tersebut.

Faktor eksternal antara lain yaitu adanya pihak ketiga, budaya negara tujuan yang berbeda dengan kultur Indonesia, dan terganggunya komunikasi dengan keluarga yang ditinggalkan. Kemudahan pengurusan perceraian dengan menggunakan jasa pengacara memang dilegalkan oleh undang-undang, hal ini turut mempermudah proses perceraian TKI. Menggunakan jasa pengacara akan mempermudah proses perceraian TKI sehingga TKI lebih cenderung menyepelekan arti pernikahan itu sendiri.

Usia perceraian TKI terjadi usia antara 25 hingga 35 tahun. Menurut Kementerian Kesehatan RI batas usia ini merupakan usia remaja sehingga cenderung masih sangat labil dan mudah dipengaruhi faktor eksternal lain (Depkes, 2014). Disatu sisi usia 25 hingga 35 tahun ini merupakan usia produktif dan perusahaan di luar negeri membutuhkan tenaganya, sehingga pemerintah tidak dapat melakukan pembatasan usia TKI yang bekerja



keluar negeri untuk meminimalisir terjadinya perceraian.

**Rekomendasi:** Jika melihat upaya yang dilakukan oleh Dinas terkait seperti melaksanakan sosialisasi tidak bisa menekan laju perceraian TKI di Kabupaten Ponorogo, maka rekomendasi untuk dinas terkait adalah secepat mungkin mengajukan usulan kepada Pemerintah Kabupaten ataupun DPRD Kabupaten Ponorogo untuk menyusun Peraturan Daerah yang secara detail mengatur tentang perceraian TKI. Harapannya dengan dikeluarkan Peraturan Daerah dimaksud dapat menekan angka perceraian di Ponorogo. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya agar dilakukan penelitian untuk melihat pengaruh budaya di negara tujuan TKI khususnya Hongkong dan Taiwan

## E. Pustaka Acuan

- Admin. (2009, Juli 15). *Ini Dia Alasan Tingginya Perceraian di Ponorogo*. Retrieved Agustus 2, 2017, from <http://regional.kompas.com>: <http://regional.kompas.com/read/2009/07/15/09520826/Ini.Dia.Alasan.Tingginya.Perceraian.di.Ponorogo>
- Afrindo, A. (2014). Strategi Advokasi Berjenjang Terhadap Tenaga Kerja Indonesia oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Malang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang*, 1-21. Retrieved Februari 19, 2016, from <https://www.academia.edu>: [https://www.academia.edu/8444725/Strategi\\_Advokasi\\_BerJejaring\\_Terhadap\\_Tenaga\\_Kerja\\_Indonesia\\_Oleh\\_Serikat\\_Buruh\\_Migran\\_Indonesia\\_SBMI\\_Malang](https://www.academia.edu/8444725/Strategi_Advokasi_BerJejaring_Terhadap_Tenaga_Kerja_Indonesia_Oleh_Serikat_Buruh_Migran_Indonesia_SBMI_Malang)
- BNP2TKI, P. (2015). *Data Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2015*. Surabaya: PUSLITFO BNP2TKI.
- BNP2TKI, P. (2017). *Data Penempatan TKI Tahun 2017 (Januari)*. JAKARTA: PUSLITFO BNP2TKI.
- terhadap tingginya tingkat perceraian.
- Ucapan Terimakasih**
- Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu dalam ini sehingga peneliti bisa menyelesaikan dengan baik. Kepada Disnakertrans Kabupaten Ponorogo, Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dan Pengadilan Negeri Kabupaten Ponorogo kami ucapkan banyak terimakasih telah meluangkan waktu memberikan keterangan kepada peneliti. Tidak lupa kami ucapkan terimakasih kepada Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memberikan *support* baik materiil dan moril untuk terlaksananya penelitian ini.
- BPS. (2016). *Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2016*. Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Departemen Kesehatan. (2014, Juni 29). *INFODATIN*. Retrieved from [www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id): <http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin%20reproduksi%20remaja-ed.pdf>
- Efferin, S.Darmadji, & Y., T. (2004). *Metode Penelitian Untuk Akuntansi : Sebuah Pendekatan Praktis*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Fitriyani, N. H. (2014). Relasi Kuasa dalam Pengelolaan Remitan TKI di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Mahasiswa Sosiologi*, 1-14.
- Handoko, M. (2010). Advokasi Terhadap Permasalahan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. *Warta Hukum*, 1-8.
- Hidayah, A. (2011, Juni 23). *Realitas Ruyati di Balik Pidato SBY*. Retrieved Februari

- 26, 2016, from <http://internasional.kompas.com>:  
<http://internasional.kompas.com/read/2011/06/23/02562060/Realitas.Ruyati.di.Bali.k.Pidato.SBY>
- Indonesia, R. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Republik Indonesia.
- Jateng, T. (2016, Oktober 31). *40 Persen Penyumbang Perceraian di Ponorogo Adalah TKI Yang Kerja di Taiwan dan Hongkong*. Retrieved Januari 16, 2018, from [jateng.tribunnews.com/2016/10/31/40-persen-penyumbang-perceraian-di-ponorogo-adalah-tki-yang-kerja-di-taiwan-dan-hongkong](http://jateng.tribunnews.com/2016/10/31/40-persen-penyumbang-perceraian-di-ponorogo-adalah-tki-yang-kerja-di-taiwan-dan-hongkong)
- Jatim, P. (2004). *Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 02 Tahun 2004*. Jawa Timur: Pemprov Jatim.
- Kusuma, D. A. (2014, oktober 23). *Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Penempatan dan Perlindungan TKI*. Retrieved Februari 19, 2016, from <http://fh.unram.ac.id>:  
<http://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2014/07/Kebijakan-Pemerintah-Propinsi-Nusa-Tenggara-Barat-Ntb-Dalam-Penempatan-Dan-Perlindungan-Tki.pdf>
- Luthfi, M. (2017). Komunikasi Interpersonal Suami dan Istri Dalam Mencegah Perceraian di Ponorogo. *ETTISAL*, 51-63.
- Miladiyanto, S. (2016). Pengaruh Profesi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 51-66.
- Moleong, L. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). *Metode Penelitian Kualitatif (ed2)*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nasution, R. D. (2017). *Pendampingan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif Hukum dan HAM*. Ponorogo: UMP Press.
- Novianti, K. (2010). Analisis Trend dan Dampak Pengiriman TKI: Kasus di Dua Desa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 15-39.
- Nurcholis, M. (2011, Juni 17). *TKI Picu Perceraian di Ponorogo*. Retrieved Agustus 2, 2017, from <http://kabarindonesia.com>:  
<http://kabarindonesia.com/berita.php?pil=26&jd=TKI+Picu++Perceraian+di+Ponorogo&dn=20110616144558>
- Psikologi, B. (2013, Februari 01). *Pengertian Perceraian*. Retrieved Januari 25, 2018, from <http://belajarpsikologi.com/pengertian-perceraian/>
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Indonesia: Republik Indonesia.
- Sari, M. (2015, November 25). *8 Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*. Retrieved Februari 20, 2016, from <http://gurupkn.com>:  
<http://gurupkn.com/fungsi-lembaga-swadaya-masyarakat>
- Setyoningsih, E., Fitriyah, & Hermini. (2013). Peran LSM Migrant CARE dalam Membantu TKI Bermasalah. *Journal Of Politic And Government Studies*, 261-270.
- Sudarmawan. (2014, Februari 28). *JKPS Cahaya Ponorogo Bakal Perjuangan Nasib Anis Andriani*. Retrieved Februari 19, 2016, from <http://surabaya.tribunnews.com>:  
<http://surabaya.tribunnews.com/2014/02/28/jkps-cahaya-ponorogo-bakal-perjuangan-nasib-anis-andriani>
- Sujarwoko, D. H. (2012, Maret 26). *TKI Ponorogo Tewas Akibat Hirup Gas Beracun*. Retrieved Februari 19, 2016, from <http://www.antarajatim.com>:  
<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/84957/tki-ponorogo-tewas-akibat-hirup-gas-beracun>
- Sutopo. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University Press .

- Ventyrina, I. (2010, Desember 14). *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Sektor Pembantu Rumah Tangga) Di Luar Negeri (Bagian II)*. Retrieved Agustus 03, 2017, from <http://www.kompasiana.com/>:  
[http://www.kompasiana.com/ineventyrina/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii\\_5500542ea333111d725106fc](http://www.kompasiana.com/ineventyrina/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii_5500542ea333111d725106fc)
- Widayanti, A. (2016, januari 01). *BAB II*. Retrieved Januari 25, 2018, from <http://eprints.uny.ac.id/>:  
<http://eprints.uny.ac.id/22549/4/4.%20BAB%20II.pdf>
- Zainuddin M., M. (2008). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*. Bandung: PT. Refika Aditama.